



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2022/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh:

SARDIANA, lahir di Sinjai, tanggal 30 Agustus 1998, agama Islam, beralamat di Jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 4 Oktober 2022 dalam register nomor: 107/Pdt.P/2022/PN Snj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memiliki dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran tertulis atas nama SARDIANA lahir di Sinjai pada tanggal 30-08-1998 anak dari Bapak SARBINI;
2. Bahwa pada Ijazah pemohon tertulis atas nama A. SARDIANA lahir di Sinjai pada tanggal 30-08-1998 anak dari Bapak A. SARBINI;
3. Bahwa sebenarnya nama pemohon adalah A. SARDIANA lahir di Sinjai pada tanggal 30-08-1998 anak dari Bapak A. SARBINI;
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk merubah nama pemohon dan nama Bapak pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran menjadi A. SARDIANA lahir di Sinjai pada tanggal 30-08-1998 anak dari Bapak A. SARBINI;
5. Bahwa pemohon ingin melakukan perubahan dengan alasan menyesuaikan dengan Ijazah pemohon untuk dipergunakan pada kelengkapan berkas di Kantor Urusan Agama (KUA).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon dan nama Bapak pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran menjadi A. SARDIANA lahir di Sinjai pada tanggal 30-08-1998 anak dari Bapak A. SARBINI;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri dimuka persidangan, setelah itu Pemohon membacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 7307057008980004, atas nama Sardiana, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7307052901051882 atas nama Kepala Keluarga Sawiah diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 73.07.AL.2010.000.5178 atas nama Sardiana, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2014/2015 atas nama A. Sardiana, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2017/2018 atas nama A. Sardiana, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah dibubuhi materai, dan setelah dicocokkan ternyata bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. SUKMAWATI

- Bahwa, saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang sebelumnya bernama Sardiana dirubah menjadi A. Sardiana dan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak pemohon yang sebelumnya bernama Sarbini dirubah menjadi A. Sarbini;

- Bahwa, Pemohon sebenarnya bernama Sardiana, lahir di Sinjai, tanggal 30 Agustus 1998, yang merupakan anak perempuan dari A. Sarbini dan Sawiah;
- Bahwa, Sardiana yang tertulis pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran merupakan orang yang sama dengan A.Sardiana yang tertulis di Ijazah Pemohon;
- Bahwa, nama ayah Pemohon sebenarnya adalah Andi Sarbini dan saat permohonan ini diajukan Ayah Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa, pemohon merupakan anak dari Andi Sarbini dan Sawiah dan memiliki 2 orang adik yang bernama Syawal dan A. Safian Cahyah;
- Bahwa, nama Syawal tidak dirubah menjadi Andi Syawal karena dokumen kependudukan dan ijazahnya tidak menggunakan Andi dan nama ayah pemohon tertulis pada dokumen tersebut adalah Sarbini;
- Bahwa, adik ayah Pemohon bernama Andi Ahmad;
- Bahwa, perubahan nama tersebut dilakukan untuk menyesuaikan nama Pemohon dan bapak pemohon dengan ijazah Pemohon untuk kepentingan administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama Sinjai;
- Bahwa, perbedaan nama pemohon dan nama bapak pemohon pada dokumen kependudukan dengan ijazah anak pemohon terjadi karena kesalahan dalam pemberian data pada saat membuat akta kelahiran;
- Bahwa, Ibu dan adik ayah pemohon yang bernama Andi Ahmad beserta keluarga lainnya mengetahui maksud dan tujuan permohonan ini dan tidak ada yang berkeberatan karena perubahan tersebut didasarkan atas data yang benar;
- Bahwa, perubahan nama pemohon tersebut tidak bertujuan untuk menyembunyikan atau mengaburkan identitas Pemohon karena melakukan suatu tindak pidana atau menghindarkan diri dari kewajiban keperdataan;

2. SURIATI

- Bahwa, saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang sebelumnya bernama Sardiana dirubah menjadi A. Sardiana dan nama bapak pemohon yang sebelumnya bernama Sarbini dirubah menjadi A. Sarbini;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon sebenarnya bernama Sardiana, lahir di Sinjai, tanggal 30 Agustus 1998, yang merupakan anak perempuan dari A. Sarbini dan Sawiah;
- Bahwa, Sardiana yang tertulis pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran merupakan orang yang sama dengan A. Sardiana yang tertulis di Ijazah Pemohon;
- Bahwa, nama ayah Pemohon sebenarnya adalah Andi Sarbini dan saat permohonan ini diajukan Ayah Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Sarbini yang tertulis di Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran pemohon adalah orang yang sama dengan A. Sarbini yang tertulis di Ijazah Pemohon;
- Bahwa, pemohon merupakan anak dari Andi Sarbini dan Sawiah dan memiliki 2 orang adik yang bernama Syawal dan A. Safian Cahyah;
- Bahwa, nama Syawal tidak dirubah menjadi Andi Syawal karena dokumen kependudukan dan ijazahnya tidak menggunakan Andi dan nama ayah pemohon tertulis pada dokumen tersebut adalah Sarbini;
- Bahwa, adik ayah Pemohon bernama Andi Ahmad;
- Bahwa, perubahan nama tersebut dilakukan untuk menyesuaikan nama Pemohon dan bapak pemohon dengan ijazah Pemohon untuk kepentingan administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama Sinjai;
- Bahwa, perbedaan nama pemohon dan nama bapak pemohon pada dokumen kependudukan dengan ijazah anak pemohon terjadi karena kesalahan dalam pemberian data pada saat membuat akta kelahiran;
- Bahwa, Pemohon sekarang bekerja di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, Ibu dan adik ayah pemohon yang bernama Andi Ahmad beserta keluarga lainnya mengetahui maksud dan tujuan permohonan ini dan tidak ada yang berkeberatan karena perubahan tersebut didasarkan atas data yang benar;
- Bahwa, perubahan nama pemohon tersebut tidak bertujuan untuk menyembunyikan atau mengaburkan identitas Pemohon karena melakukan suatu tindak pidana atau menghindarkan diri dari kewajiban keperdataan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara persidangan perkara ini menjadi bagian pertimbangan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pemohon diberikan ijin untuk merubah nama Pemohon dan nama Bapak Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon menjadi A. Sardiana, lahir di Sinjai, tanggal 30 Agustus 1998, anak dari Bapak A. Sarbini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Sukmawati dan Suriati;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan Para Saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat di Jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, hal mana wilayah tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Sinjai sehingga Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sinjai telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*" maka dihubungkan dengan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan permohonan pemohon yakni tentang perubahan nama maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka perubahan nama tersebut harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 dan bukti P-3 menerangkan bahwa Pemohon bernama Sardiana, lahir di Sinjai, tanggal 30 Agustus 1998 anak perempuan dari suami-isteri : Sarbini dan Sawiah;

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan bukti P-5 menerangkan bahwa Pemohon bernama A. Sardiana, lahir di Sinjai, tanggal 30 Agustus 1998 yang merupakan anak dari A. Sarbini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon sebenarnya bernama Andi Sardiana dan dalam ijazah Pemohon disingkat menjadi A. Sardiana yang merupakan anak dari Andi Sarbini dan Sawiah yang lahir di Sinjai, tanggal 30 Agustus 1998, dimana Sardiana yang tertulis pada dokumen kependudukan Pemohon dengan A. Sardiana yang tertulis pada ijazah Pemohon merupakan orang yang sama dengan identitas yang berbeda, begitu juga dengan nama Bapak Pemohon: Sarbini yang tertulis pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah orang yang sama dengan A. Sarbini yang tertulis dalam ijazah Pemohon, dimana pada saat permohonan ini diajukan A. Sarbini telah meninggal dunia. Perubahan nama Pemohon dan nama Bapak Pemohon ini diajukan oleh Pemohon untuk menyamakan dengan ijazah Pemohon dan kepentingan melengkapi data untuk kepentingan menikah. Terhadap perubahan nama Pemohon dan nama Bapak Pemohon tersebut Ibu Pemohon dan keluarga dari Bapak Pemohon tidak berkeberatan karena perubahan tersebut didasarkan atas data yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan untuk diambil persesuaiannya antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta bahwa nama Pemohon adalah A. Sardiana, lahir di Sinjai, tanggal 30 Agustus 1998 anak dari A. Sarbini dan Sawiah dimana data nama Pemohon dan nama Bapak Pemohon yang termuat dalam bukti P-1, P-2, dan P-3 dengan nama Pemohon dan nama Bapak Pemohon yang termuat dalam bukti P-4 dan P-5 adalah orang yang sama dengan identitas yang berbeda, dimana perbedaan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjadi karena kesalahan pemberian data dalam pengurusan akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan ditemukan adanya fakta hukum perbedaan nama Pemohon pada bukti P-1, P-2 dan bukti P-3 dengan bukti P-4 dan bukti P-5, serta perbedaan nama Bapak Pemohon pada bukti P-2 dan P-3 dengan bukti P-4 dan P-5 dengan memperhatikan kepentingan Pemohon untuk menyeragamkan data kependudukannya maka atas dasar perbedaan tersebut demi terciptanya kepastian hukum terhadap identitas Pemohon yang akan berpengaruh terhadap hak-hak keperdataannya lainnya maka identitas Pemohon perlu dirubah dan nama Bapak Pemohon perlu disesuaikan dengan ijazah Pemohon sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pokok permohonan Pemohon tersebut di atas, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut, lagi pula perubahan nama Pemohon dan penyesuaian nama Bapak pemohon tersebut bukan bertujuan untuk memalsukan identitas pemohon atau untuk melakukan penyelundupan hukum, serta Pemohon sendiri mengetahui akibat dan konsekuensi dari perubahan nama Pemohon dan Bapak Pemohon yang juga dikehendaki oleh Ibu Pemohon dan Keluarga besar dari Bapak Pemohon maka dengan mempertimbangkan alasan permohonan pemohon tersebut serta kepastian hukum atas identitas Pemohon maka nama Pemohon dan nama Bapak pemohon tersebut perlu dirubah dengan menyesuaikan dengan ijazah Pemohon agar tercipta tertib administrasi serta kepastian hukum bagi Identitas Pemohon dalam pengurusan administrasi sebagai warga negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan merujuk pada ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan dasar hukum untuk melakukan perubahan nama dan segala identitas yang melekat padanya, serta memperhatikan alasan perubahan nama yang diminta maka menurut Hakim permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan, adat istiadat, kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan di masyarakat, oleh karenanya petitum ke-2 (dua) Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan *a quo*, dibebankan untuk dibayar oleh Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dan nama Bapak Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon menjadi A. Sardiana lahir di Sinjai, tanggal 30 Agustus 1998 anak dari Bapak A. Sarbini;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh Rizal Ihutaja Sinurat, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Fatmawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Fatmawati, S.H.

Rizal Ihutaja Sinurat, S.H.

Perincian biaya:

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Proses..... | Rp50.000,00; |
| 3. Sumpah..... | Rp10.000,00 |
| 4. Redaksi..... | Rp10.000,00; |
| 5. Materai..... | Rp10.000,00; |
| Jumlah | Rp110.000,00; |
| | (seratus sepuluh ribu rupiah); |